

Tentang :

Pemberian izin kepada Badan Kerjasama Pendidikan Cabang Hussein Sastranegara Bandung untuk membuka SMA Angkasa Hussein Sastranegara mulai tahun ajaran 1980 / 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT;

- Surat permohonan Ketua Badan Kerjasama Pendidikan Cabang Hussein Sastranegara Bandung tanggal 11 Maret 1980 Nomor 194/III/80/CKSP.
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Badan Kerjasama Pendidikan Cabang Hussein Sastranegara Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA Angkasa Hussein Sastranegara.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk tanggung jawab serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Badan Kerjasama Pendidikan Cabang Hussein Sastranegara Bandung untuk membuka SMA Angkasa Hussein Sastranegara mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/O/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/O/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/O/1975 ;
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 3 Mei 1980, No. 512/I.02.4/R 80.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung tanggal 1 Mei 1980, Nomor 1040/II02.11/A4. 80.
c. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 3 April 1980 Nomor 6919/80.
- MEMUTUSKAN :
- Memori kepada Badan Kerjasama Pendidikan Cabang Hussein Sastranegara Bandung untuk membuka SMA Angkasa Hussein Sastranegara di Bandung mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang memitahi semua ketentuan yang berlaku.
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengawasi, membina dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum Pertama.
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 19 Mei 1980

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Cap. ttd.

H. RAUHAN
DEPUTI KEPALA KANTOR WILAYAH